



UIN SUSKA RIAU

© Pak Cipta milik UIN Suska Riau

PERANAN BMT AMANAH RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRA GIRI HULU

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Syariah dan Hukum*



UIN SUSKA RIAU

OLEH

EDO PANGESTU
NIM: 11820510922

PROGRAM S1
PRODI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2022 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peranan BMT AMANAH Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”**, yang ditulis oleh :

Nama : Edo Pangestu

NIM : 11820510922

Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Oktober 2022


Deni Rahmatillah, S.E.Sv., M.E. Sy.
NIK. 130271 030

Pekanbaru, 28 Oktober 2022


Irfan Zulfikar, M. Ag
NIP 19750521 200604 1 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ketua

Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si

Sekretaris

Rozi Andrini, ME

Penguji I

Dr. Amrul Muzan, M. Ag

Penguji II

Zarhasanah, SE, MM

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **“PERANAN BMT AMANAH RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**, yang ditulis oleh :

Nama	:	Edo Pangestu
Nim	:	11820510922
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Telah di munaqasyahkan pada	:	
Hari / Tanggal	:	Selasa, 6 Desember 2022
Waktu	:	08.00 WIB
Tempat	:	Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt 2)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Mengetahui /
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI LINGKUNGAN UIN SULTAN SYARIF KASIM

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edo Pangestu
NIM : 11820510922
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 22 Januari 2000
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul :

PERANAN BMT AMANAH RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi dengan Judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penelitian skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 28 Oktober 2022



Edo Pangestu
NIM.11820510922

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Edo Pangestu, (2022):

ABSTRAK

Peranan BMT AMANAH Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang dapat menyentuh masyarakat kecil secara langsung. Hadirnya BMT AMANAH Riau sebagai LKMS di kecamatan Seberida diharapkan dapat memberikan angin segar bagi masyarakat kecil yang enggan berurusan dengan lembaga besar seperti bank, ataupun bank *plecit* yang sangat menyiksa masyarakat. Setidaknya BMT memiliki peran dalam 3 sektor yaitu sektor finansial, *riil*, dan *religious*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan BMT AMANAH Riau dalam 3 sektor tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pedekatan kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 6 orang yang terdiri dari 4 orang pengurus dan karyawan BMT AMANAH Riau dan 2 orang masyarakat. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer berupa wawancara dan observasi langsung ke lapangan, serta data sekunder, yaitu data berupa literatur, jurnal, dan sumber yang berhubungan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah dari 3 sektor peranan BMT, yaitu sektor fianansial, *riil*, dan *religious*. BMT AMANAH Riau hanya berperan pada sektor finansial saja, dan tidak berperan dalam peranan sektor *riil* dan *religious*. Dan dalam peranan pemberdayaan ini, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukungnya adalah keterlibatan masyarakat, dan faktor penghambatnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat, kurangnya memaksimalkan potensi yang ada, serta banyak nya wadah peyalur dana zakat infaq dan sedekah di kecamatan Seberida. Ika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah peranan BMT AMANAH Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam sektor finansial, BMT telah sesuai dengan aturan syariah, dimana dalam transaksi pembiayaannya, tidak terdapat unsur riba dan *gharar*, serta telah mengaplikasikan prinsip 5C + 1S dalam realisasi pembiayaannya.

Kata Kunci : BMT, Pemberdayaan, Ekonomi masyarakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR***Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh***

Syukur Allhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi **"Peranan BMT AMANAH Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu"** ini tepat pada waktunya. Sholawat dan salam senantiasa diucapkan kepada Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam sebagai rahmatan lil'alamin yang telah berjuang membawa umatnya dari alam kegelapan dan penuh kebodohan hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, bantuan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa untuk Ayahanda “Gangsar” dan Ibunda “Suryati” yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memotivasi dan memberikan doa, cinta dan kasih sayangnya hingga hari ini. Hal yang sama penulis ucapkan kepada saudara saudari kandung penulis Agus Winoto dan Emilatus Sholehati, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis;
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pengetahuan di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau;
5. Bapak Muhammad Nurwahid, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE, M.Sc, Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah;
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak Deni Rahmatillah, S.E. Sy., M.E. Sy., Dan bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
7. Bapak Deni Rahmatillah, S.E.Sy., M.E.Sy selaku Dosen Penasehat Akademis yang telah membimbing penulis selama menjalani perkuliahan;
8. Bapak/ Ibu dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan membantu penulis mengerti apa yang belum penulis mengerti;
9. Bapak Sutomo, dan seluruh jajaran pengurus dan karyawan BMT AMANAH Riau yang telah mengizinkan dan membantu penulis melengkapi hasil penelitian ini;
10. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selaku pihak yang telah menyediakan referensi berupa buku, jurnal, dan skripsi guna untuk menyempurnakan skripsi ini;
11. Kepada para informan yang bersedia meluangkan waktu dan membantu penulis untuk melengkapi hasil penelitian ini;
12. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus kelas D angkatan 2018 yang telah memberikan banyak pengalaman dan pembelajaran. Terima kasih atas perkenalan, pertemuan dan segala pengalaman yang kita lalui;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13. Kepada bapak dan ibu kost, serta abang-abang kost yang telah berusaha membantu, menghibur, dan memberikan dukungan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
14. Kepada saudara Ahmad Husein yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, meminjamkan motor, dan mengantarkan penulis untuk memenuhi kebutuhan skripsi. Mudah-mudahan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT;
15. Kepada para teman-teman dan sahabat : Muhammad Yusuf Fachri, Fikran Hadi Azryan, Meuthia Maharani, Nikma Kurnianti, Mufida Azkiya, Syafitri Wulandari, Selvia, Hasnah Muthmainnah, dan Desy Novianti Rahayu, yang selalu membantu penulis dan selalu mendengarkan keluh kesah, menghibur dan meluangkan waktunya untuk menyelesaikan skripsi ini;
16. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Doa dan harapan penulis semoga Allah subhanahu wata'ala membala budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Aamiin Ya Rabbal Alamiin.

Demikianlah skripsi ini diselesaikan dengan semampu penulis, semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, kepada Allah subhanahu wata'ala penulis menyerahkan diri dan memohon pertolongan.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2022
Penulis,

EDO PANGESTU
NIM. 11820510922



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	13
A. Baitul maal wa Tamwil	13
1. Pengertian <i>Baitul maal wa Tamwil</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	18
3. Produk-Produk di <i>Baitul Maal wa Tamwil</i>	22
4. Pemberdayaan	28
1. Pengertian Pemberdayaan	28
2. Tujuan Pemberdayaan.....	30
3. Kendala Pembedayaan Ekonomi	31
4. Prinsip Pemberdayaan Dalam Islam	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Lokasi Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas-	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
© Hak Cipta dipegang oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau	
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1. Sejarah Singkat berdirinya BMT AMANAH Riau.....	47
2. Visi Misi dan Tujuan BMT AMANAH Riau	48
3. Produk Produk BMT AMANAH Riau	52
B. Peranan BMT AMANAH Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Seberida.....	60
1. Sektor finansial	62
2. Sektor <i>Riil</i>	71
3. Sektor Religius.....	73
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peranan BMT Amanah Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.....	81
1. Faktor pendukung	81
2. Faktor Penghambat	82
E. Peranan BMT AMANAH Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam ..	87
KESIMPULAN DAN SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Jumlah Usaha Yang Ada di Kecamatan Seberida Tahun 2020	8
Tabel 1 2 Jumlah BMT di Kecamatan Seberida Beserta Cabangnya	9
Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4 1 Daftar Nama Pengurus dan Pegawai BMT AMANAH Riau	52
Tabel 4 2 Jumlah Anggota BMT AMANAH Riau Tahun 2020 - 2021.....	60
Tabel 4 3 Jumlah Anggota Pembiayaan Tahun 2020 - 2021	63
Tabel 4 4 Total Pembiayaan Tahun 2020 - 2021	64
Tabel 4 5 Total Aset BMT AMANAH Riau Dari Tahun 2018-2021	67
Tabel 4 6 Jumlah Penabung Per Produk Tahun 2020 - 2021	69
Tabel 4 7 Data Jumlah Dana Baitul Maal AMANAH Riau 2021.....	75
Tabel 4 8 Data Penyaluran Dana ZIS per Program Tahun 2021.....	76



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Logo BMT AMANAH Riau	49
Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT AMANAH Riau.....	51



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang**

Seiring berjalananya waktu, kebutuhan masyarakat semakin meningkat.

Ditambah dengan pandemic Covid 19 yang sudah berjalan hampir 2 tahun membuat masyarakat mengeluh akan kebutuhan sehari sehari. Tidak hanya kebutuhan sehari hari saja yang terus meningkat, namun kebutuhan modal oleh pedagang atau pengusaha kecil kebawah juga terdampak dikarenakan berkurangnya konsumen.

Lembaga Keuangan menjadi salah satu jalan yang dipilih masyarakat untuk mengatasi masalah keuangan mereka. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia yang disebabkan oleh ketidakpastian skala prioritas kebijakan pemerintah dalam mendorong dunia usaha, dimana pemerintah lebih menekankan pada usaha skala besar dari pada skala usaha kecil (UMKM). Meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya membuat masyarakat harus memutar otak untuk dapat mengatasinya.

Lembaga keuangan merupakan salah satu kebutuhan masyarakat dimasa sekarang, terbukti pada tahun 2020 jumlah lembaga keuangan berbentuk Bank Umum berjumlah 109 perusahaan dengan jumlah kantor 30.733 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia, meskipun jumlah ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 110 perusahaan dengan jumlah kantor 31.127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masyarakat yang terhadap lembaga keuangan berkurang. Belum lagi dengan lembaga keuangan lain yang ada di Indonesia yang begitu banyak jumlahnya, yang membuat masyarakat cenderung menjadikan lembaga keuangan sebagai salah satu kebutuhan mereka¹.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kantor yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini tidak membuat antusiam masyarakat terhadap lembaga keuangan berkurang. Belum lagi dengan lembaga keuangan lain yang ada di Indonesia yang begitu banyak jumlahnya, yang membuat masyarakat cenderung menjadikan lembaga keuangan sebagai salah satu kebutuhan mereka¹.

Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat akan dana atau modal, membuat masyarakat mau tidak mau harus berhubungan dengan lembaga keuangan terkait². Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan membuat semakin banyak varians atau jenis lembaga keuangan, mulai dari bank, koperasi, pegadaian, BMT (*Baitul maal wa Tamwil*), dan lain lain.

Lembaga Keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, seperti menghimpun dana, menyalurkan, atau jasa-jasa keuangan lainnya. Didirikannya Lembaga Keuangan di Indonesia bertujuan untuk pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional³. Lembaga keuangan juga telah berperan besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern.

¹ <https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/fc1bace6243e59a6b34fe621/statistik-lembaga-keuangan-2020.html>. Diakses tanggal 25 januari 2022, pukul 20.23

² Visita Dwi Ayogi, Tuti Kurnia, *Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir*, Jurnal Syarikah Vol 1 No.1, (2015), h. 2

³ Irsyadi Zain, Y, Rahmat Akbar, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Sleman, PENERBIT DEEPUBLISH, 2020), Cet 1, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadirnya lembaga keuangan di Indonesia tentunya menjadi angin segar bagi perekonomian. Lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting bagi perekonomian, peran strategis lembaga keuangan adalah sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup rakyat⁴.

Sementara itu, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat di pahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi⁵.

Namun, tidak semua lembaga keuangan memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat di tengah kebutuhan finasial mereka. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat akan menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar

⁴ Carunia Mulya Firdausi, *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*, (Jakarta, Yayasan Pustaka Indonesia, 2019) Cet 1, h 15

⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Pengaruh Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 2.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pemberdayaan berasal dari kata daya yang artinya kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak⁶.

Kemiskinan menjadi salah satu alasan lembaga keuangan memilih untuk memberdayakan masyarakat yang menjalin mitra dengan mereka. Menurut data dari BPS (Badan Pusat Statistik), per Maret 2022, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,54% dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 26,16 juta orang.

Meskipun dibanding dengan bulan September 2021 jumlah itu menurun hingga 0,17%.⁷

Yang dimaksud pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah “membantu klien (pihak yang diberdayakan), yakni kaum fakir miskin agar mereka memperoleh daya dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan mereka lakukan untuk perbaikan hidup mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan. Islam memandang pemberdayaan sebagai salah satu bentuk ukhuwah islamiyah yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Hal ini sangat berhubungan

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022, pukul 19:52

⁷ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>

⁸ Dede Rodin, *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al Quran*, Jurnal Ekonomika, Vol VI, Edisi 1, (2015), h. 72

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memutus mata rantai kemiskinan yang ada. Allah SWT. telah berfirman di dalam Al Quran Surat Al Hujarat ayat 10⁹ :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا فَاصْلَحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. (QS : A Hujarat : 10)

Menurut M. Quraish Shihab di dalam kitab tafsir *Al-Misbah* beliau menjelaskan, mengapa perdamaian itu perlu dilakukan. Itu perlu dilakukan dan *ishlah* perlu ditegakkan karena sesungguhnya orang-orang mukmin yang mantap imannya serta dihimpun oleh keimanan, kendati tidak seketurunan adalah bagaikan bersaudara seketurunan, dengan demikian mereka memiliki keterikatan bersama dalam iman dan juga keterikatan bagaikan seketurunan, karena itu wahai orang- orang beriman yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian antar kelompok-kelompok damaikanlah walau pertikaian itu hanya terjadi antara kedua saudara kamu apalagi jika jumlah yang bertikai lebih dari dua orang dan bertakwalah kepada Allah yakni jagalah diri kamu agar tidak ditimpak bencana, baik akibat pertikaian itu maupun selainnya supaya kamu mendapat rahmat antara lain rahmat persatuan dan kesatuan.¹⁰

Ayat di atas mengisyaratkan dengan sangat jelas bahwa persatuan dan kesatuan, serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat kecil atau besar,

⁹ Mushaf Famy bi Syauqin, *Al Quran dan Terjemah*, (Tangerang Selatan, 2015), Forum Pelayan Al Quran).

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, (Ciputat, Lentera Hati, 2017), h. 598

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Sebaliknya, perpecahan dan keretakan hubungan mengundang lahirnya bencana buat mereka, yang pada puncaknya dapat melahirkan pertumpahan darah dan perang saudara sebagaimana dipahami dari kata *qilal* yang puncaknya adalah peperangan.

Sesuai dengan ayat dan tafsir diatas, bahwa sebagai sesama umat muslim, kita harus saling menolong supaya datang limpahan rahmat dan akan menghapus kesenjangan dan kemiskinan masyarakat yang ada, salah satu contohnya adalah dengan melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kecil supaya lebih berdaya.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di level terendah BMT berperan aktif dan maksimal dengan ikut menggerakkan dan memberdayakan ekonomi rakyat. Menurut Wahyu Dwi Agung, setidaknya BMT mempunyai tiga peran yang digunakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dan sosialisasi sistem syariah secara bersama, antara lain :

1. Sektor finansial, yaitu dengan cara memberikan fasilitas pembiayaan kepada para pengusaha kecil dengan konsep syariah, serta mengaktifkan nasabah yang surplus untuk menabung.
2. Sektor riil, yaitu dengan pola binaan terhadap para pengusaha kecil, teknik pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi dapat menghasilkan laba.
3. Sektor religious, yaitu dengan bentuk ajakan dan himbauan terhadap umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sadaqah, kemudian BMT menyalurkan ZIS pada yang behak seta memberikan pembiayaan *qardul hasan* (Pinjaman tanpa beban biaya).¹¹

Hadirnya *Baitul maal wa Tamwil* sebagai lembaga keuangan mikro syariah tentunya dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana dan modal. *Baitul maal wa Tamwil* sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki akad dan prinsip operasional yang sama dengan perbankan syariah. Perbedaan *Baitul maal wa Tamwil* dengan perbankan syariah terletak pada jumlah asset yang dimiliki. *Baitul maal wa Tamwil* memiliki jumlah yang beragam ketimbang lembaga keuangan dengan sistem bunga. *Baitul maal wa Tamwil* memiliki jual beli dan sewa menyewa selain sistem bagi hasil, contohnya adalah produk *murabahah, salam, istishna, dan ijarah*.

Kecamatan Seberida adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Kecamatan Seberida berbatasan langsung dengan kecamatan Rengat dan kecamatan Rengat Barat di sebelah utara, kecamatan Batang Gangsal di sebelah selatan dan timur, dan kecamatan Batang Cenaku di sebelah barat. Kecamatan Seberida memiliki luas wilayah seluas 960,29 km² dengan total desa sebanyak 11 desa. Per 2019, kecamatan Seberida memiliki total penduduk sebanyak 56.168 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 29.338 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 26.830 jiwa dengan total sebanyak 14.291 kepala keluarga. Penduduk di kecamatan Seberida juga terdiri dari beragam

¹¹ Mashuri, *Peran Baitul maal wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, dalam *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 5, No. 2, h. 121



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

etnik, yaitu suku melayu, jawa, minang, batak, cina dan lainnya.¹² Hingga saat ini kecamatan Seberida terus berkembang hingga dalam segi perekonomian. Letaknya yang strategis membuat banyak masyarakat di kecamatan Seberida membuka berbagai jenis usaha perdagangan dan jasa, seperti rumah makan dan jasa jahit¹³.

Tabel 1 1

Jumlah Usaha Yang Ada di Kecamatan Seberida Tahun 2020

No	Jenis Usaha	Jumlah
1.	Pasar dan Pertokoan	224
2.	Penggalian dan Tambang	22
3.	Jasa	202
4.	Perbengkelan dan Perbaikan	198
Jumlah		646

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Seberida memiliki 4 jenis usaha yang paling diminati. Pasar dan pertokoan menjadi usaha yang paling diminati dengan jumlah 224 buah. Hal ini tak mengherankan, karena kecamatan Seberida sendiri dilalui oleh jalan lintas yang menghubungkan beberapa provinsi yang ada di pulau Sumatera. Sehingga kegiatan perekonomian akan lebih berkembang jika terdapat pasar dan pertokoan.

¹²<https://inhukab.bps.go.id/publication/2019/09/26/a381661694d78f9e97d138e2/kecamatan-seberida-dalam-angka-2019.html>, diakses tanggal 13 Juli, pukul 19.10

¹³[https://inhukab.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=MDAxNjY0YWQzMzNiZTc5MzM1ZW11M2Fm&xzmn=aHR0cHM6Ly9pbmh1a2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIxLzA5LzI0LzAwMTY2NGFkMTMzMzMU3OTMzMzMzNWViNTNhZi9rZWNhbWF0YW4tc2ViZXJpZGEtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMi0xMi0xNiAxNToxNT0oNg%3D%3D](https://inhukab.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=MDAxNjY0YWQzMzNiZTc5MzM1ZW11M2Fm&xzmn=aHR0cHM6Ly9pbmh1a2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIxLzA5LzI0LzAwMTY2NGFkMTMzMzMU3OTMzMzNWViNTNhZi9rZWNhbWF0YW4tc2ViZXJpZGEtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnoarfeauf=MjAyMi0xMi0xNiAxNToxNT0oNg%3D%3D), diakses taggal 14 Desember, pukul 16.00

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara itu, Di kecamatan Seberida terdapat 2 BMT yang beroperasi, yaitu BMT AMANAH Riau dan BMT INSAN MADANI. BMT AMANAH Riau adalah salah satu BMT yang ada di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. BMT AMANAH Riau juga merupakan BMT yang pertama kali berdiri dan menjadi BMT tertua yang ada di kecamatan Seberida. Hingga saat ini BMT AMANAH Riau masih berdiri dan tetap eksis dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat kecamatan Seberida.

Tabel 1 2
Jumlah BMT di Kecamatan Seberida Beserta Cabangnya

No.	Nama Lembaga	Jumlah Kantor	Jumlah Cabang
1	BMT AMANAH Riau	1	2
2	BMT INSAN MADANI Belilas	1	1
	Jumlah	2	3

Sumber Data : Observasi Lapangan

Dari tabel di atas dapat di lihat, bahwa jumlah BMT di kecamatan Seberida berjumlah 3 kantor, yang terdiri dari 2 kantor pusat dan 1 kantor cabang. BMT AMANAH Riau memiliki 1 kantor pusat dan 2 kantor cabang yang tersebar ke 2 kecamatan yang berbeda. Sedangkan BMT Insan Madani memiliki 2 kantor yang berada di kecamatan Seberida.

Berdasarkan observasi (pengamatan) yang penulis lakukan di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, bahwasanya penulis masih menemukan gejala-gejala yang terjadi di lapangan sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Masih kurangnya BMT Amanah Riau dalam melaksanakan binaan terhadap para pengusaha kecil, teknik pemasaran dan lainnya untuk meningkatkan profesionalisme dan produktivitas, sehingga para pelaku ekonomi dapat menghasilkan laba.
2. Masih kurangnya BMT Amanah Riau dalam mengajak dan mengimbau umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sadaqah.

Dari gejala-gejala di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul: **“PERANAN BMT AMANAH RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan, maka penulis membatasi penelitian ini pada peranan BMT Amanah Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan BMT Amanah Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat diambil rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peranan BMT Amanah Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peranan BMT Amanah Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah dalam peranan BMT AMANAH Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peranan BMT Amanah Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu?
- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam peranan BMT Amanah Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah dalam peranan BMT AMANAH Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti :

1. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ekonomi Syariah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Untuk menambah wawasan kepada penulis mengenai masalah yang diteliti
3. Dapat mengetahui peranan BMT AMANAH Riau pada pemberdayaan masyarakat di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. *Baitul maal wa Tamwil*

1. Pengertian *Baitul maal wa Tamwil*

BMT menurut Aziz dalam Yuli adalah “Balai usaha Mandiri Terpadu yang dikembangkan dari konsep *Baitul maal* wat tamwil. Dari segi *Baitul maal*, BMT menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, Infaq, dan shadaqah memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat kecil, faqir, dan miskin. Pada aspek Baitul Tamwil, BMT mengembangkan usaha-usaha produktif untuk meningkatkan pendapatan pengusaha kecil dan anggota.”¹⁴.

Baitul maal wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua pengertian yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan yang mengelola dana bersifat nirlaba (sosial) seperti zakat, infaq, shadaqah, mapun wakaf. Serta mengatur pembagainnya sesuai dengan yang telah di atur dalam syariat islam. Sedangkan *baitul tamwil* adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk intermediasi keuangan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat sesuai dengan *profit motive*¹⁵.

¹⁴ Kuat Ismanto, *Pengelolaan Baitul maal wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan*, dalam *Jurnal Penelitian*, Vol 12, No 1, (2015), h. 25.

¹⁵ R.A.Y. Prasetya, dan S. Herianingrum, *Peranan Baitul maal wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikro Melalui Pembiayaan Mudharabah*, dalam *Jurnal Syarikah*, Vol 2, No 2, (2016), h. 254

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara sudut pandang etimologis BMT adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas sangat khusus dalam menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. *Baitul maal wa Tamwil* (BMT) sebenarnya lembaga swadaya masyarakat didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama pada saat awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan mengandalkan sumber daya, termasuk dana atau modal dari masyarakat setempat itu sendiri¹⁶.

BMT adalah lembaga ekonomi atau keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya¹⁷.

Kegiatan *Baitul maal wa Tamwil* adalah untuk mengembangkan usaha usaha produktif dan investasi guna meningkatkan kualitas dan kemajuan usaha kecil menengah dengan menawarkan produk produk yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti simpanan dan pembiayaan guna mencukupi kegiatan ekonominya. Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah menengah yang tidak terjangkau dengan bank islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, dan titipan¹⁸.

¹⁶ Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Mohammad Ghozali, *Peran Baitul maal wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat*, Jurnal Human Falah, Volume 7, No. 1, h. 21

¹⁷ Nurul Huda, et.al, *Baitul maal wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta, AMZAH, 2016), h. 35

¹⁸ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta, Kencana, 2010), h. 363

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan BMT sebenarnya sudah ada dari masa Rasulullah SAW, dimana pada saat itu penyebutannya bukan BMT namun hanya *Baitul maal*, yang berarti rumah harta. Pengelolaan *baitul maal* pada masa Rasulullah SAW dikelola berdasarkan pos pos. pengelolaan pos pos harta tersebut langsung ditangani oleh Rasulullah SAW sendiri, dan juga oleh para wali dan amil beliau. beliau juga menunjuk sekretaris untuk mencatat jenis harta tertentu, antara lain Mu'aiqib bin Abi Fathimah untuk ghanimah, Zubair bin Awam untuk zakat, Hudzaifah bin yaman untuk produksi di hijaz, dan Abdullah bin Rawahah untuk produksi di khaibar. Setiap ada harta yang masuk, segera beliau bagikan atau belanjakan untuk kepentikan kaum muslimin sesuai dengan pos yang ditentukan syariah¹⁹.

Dengan keberadaan demikian, maka pengelolaan dan pengembangan BMT mempunyai sisi positif sekaligus posisi negatif. Sisi positif terletak pada keluasan wilayah kerja dan fleksibilitas kelembagaan yang dimilikinya termasuk dalam pengembangan produk dan pengembangan unit-unit bisnis strategis sektor riil dalam berbagai ragamnya. Sebaliknya sisi negatif pada aspek, apabila orang-orang yang berada di belakang BMT yaitu pengelolanya menggunakan sisi positif BMT untuk keuntungan pribadi dan kelompoknya semata-mata. Di sinilah konsistensi moralitas dan komitmen bahwa BMT sebagai media untuk pemberdayaan umat sangat sering diuji²⁰.

¹⁹ Nurul Huda, et.al, *loc cit*, h. 22

²⁰ Rulyjanto Podungge, *Potensi Baitul maal wa Tamwil Pesantren Guna Menggerakkan Ekonomi Syariah di Masyarakat*, Jurnal *Al Mizan*, Vol. 14, No. 1, (2014), h. 59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam islam, operasional *baitul maal* menjadi amanat ditangan penguasa.

Dalam hal ini, pemerintah sebagai penguasa merupakan pengawal *baitul maal* dan bertanggung jawab menggunakan demikian kepentingan rakyat sesuai petunjuk syariah, sasaran utama prinsip-prinsip Al Quran dalam pengelolaan *baitul maal* ini adalah terhindarnya penumpukan kekayaan dikalangan segelintir orang²¹.

Sedangkan sejarah BMT di Indonesia sudah dimulai pada tahun 1994 yang dikembangkan oleh aktivis Masjid Salman ITB dengan mendirikan Koperasi Teknosa yang mencoba untuk menyalurkan pembiayaan khusus usaha kecil dengan prinsip syariah pada tahun 1980. Pada tahun 1988 muncul Koperasi Ridho Gusti, dan ditahun 1992 muncul lembaga yang menggabungkan nama *Baitul maal* dan Baitul Tamwil menjadi *Baitul maal wa Tamwil* (BMT) Insan Kamil²².

Secara legal-formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi. Sistem operasional BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Sementara itu, *baitul maal* dalam bahasa indonesia artinya rumah harta, dan sebagai rumah harta, lembaga ini dapat mengelola dana yang berasal dari zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS).²³

²¹ *Ibid*, h. 24

²² Shochrul Rohmatul Ajija, et.al, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Karanganyar, CV Inti Media Komunika, 2020), h 12

²³ Nurul Huda, et.al, *loc cit*, h 36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BMT dapat didirikan atau dikembangkan dengan suatu proses pengesahan hukum yang bertahap, pertama dapat di mulai dengan KSM atau LKM dan jika sudah mencapai modal dasar yang sudah ditentukan maka BMT harus segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi, KSM/LKM dengan mendapat sertifikat dari PINBUK.

Posisi LKMS atau yang lebih dikenal dengan BMT ini sangat penting karena keberadaanya yang dapat menjangkau semua sektor, termasuk sektor ekonomi menengah kebawah yang sebenarnya memiliki banyak permasalahan. Menurut Jenita target atau segmen lembaga keuangan mikro selalu berdampingan dan bersentuhan dengan masyarakat yang relatif miskin dan berpenghasilan rendah. Keberadaan BMT saat ini memberikan angin segar bagi masyarakat terutama di pedesaan. Mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan atau memiliki pengalaman pahit dengan perbankan maupun rentenir akan mempertimbangkan untuk menggunakan jasa BMT²⁴.

BMT sebagai lembaga keuangan, keberadaanya sangat ditentukan oleh kepercayaan publik atau masyarakat dalam memperoleh dana (funding), kemudian menyalurnya dalam bentuk pembiayaan (financing), serta kepiawaian dalam mengelola margin dan atau bagi hasil yang diterima untuk melanjutkan dan mengembangkan lembaga²⁵.

²⁴ Shochrul Rohmatul Ajija, et.al, *Op Cit*, h. 13

²⁵ Muh Awal Satrio, *Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul maal wa Tamwil (BMT)*”, *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol 23, No. 1, (2015), h. 68

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada dasarnya BMT memiliki ciri ciri utama sebagai berikut :

1. Berorientasi pada bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan peningkatan ekonomi yang banyak untuk anggota dan lingkungan sekitarnya.
2. Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengelola serta mengefektifkan zakat, infaq dan shadaqah bagi kesejahteraan orang banyak
3. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya.
4. Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang orang dari luar masyarakat itu²⁶.

BMT memiliki tujuan dalam kegiatan operasionalnya yaitu, terciptanya sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak yang dilandasi oleh nilai nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi, tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia²⁷.

2. Dasar Hukum *Baitul Maal wa Tamwil*

Dalam sebuah lembaga tidak terkecuali lembaga keuangan, keabsahan serta keberadaan badan hukum menjadi sebuah hal yang sangat penting adanya.

²⁶ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok, KENCANA, 2009), h.

²⁷ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul maal wa Tamwil*, (Bandung, CV PUSTAKA SETIA, 2013), h. 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya badan hukum atau payung hukum, maka sebuah lembaga akan lebih mudah dipercaya oleh masyarakat. BMT pun demikian, sebagai lembaga keuangan BMT tentunya memiliki payung hukum supaya lembaga tersebut dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Dari segi status badan hukumnya, BMT dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu :

1. BMT yang berbadan hukum koperasi yang berbentuk koperasi jasa keuangan syariah harus patuh pada Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
2. BMT sebagai badan usaha yang dimiliki oleh yayasan, patuh pada Undang Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian sekaligus pada Undang Undang No. 20 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
3. BMT yang masih berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan tunduk pada Undang Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat²⁸.

BMT di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak awal perkembangannya. Selama ini, BMT bersandar pada kelembagaan koperasi , hal ini karena beberapa alasan, pertama, BMT didirikan dengan mengusung semangat yang sama dengan semangat koperasi, yaitu semangat kekeluargaan untuk meningkatkan kualitas daerah sekitar lembaga tersebut. Semangat ini

²⁸ Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul maal wa Tamwil (BMT)*, Jurnal *Economica*, Vol V, Edisi 2, (2014), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya selaras dengan konstitusi bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua BMT akan lebih mudah menyebar ke akar rumput, maksudnya adalah, BMT akan lebih mudah diterima oleh masyarakat menengah kebawah dan dapat diandalkan. Ketiga para pendiri BMT menyadari bahwa pendirian BMT didasari oleh semangat kemandirian untuk memperkuat lembaga keuangan masyarakat itu sendiri²⁹.

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yakni lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. jika demikian, dapat diketahui bahwa BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat³⁰.

Intuisi BMT bukanlah lembaga pemerintah atau lembaga independen yang dapat bekerja sendiri. BMT tidak akan berfungsi efektif karena lembaga ini memerlukan dukungan dari banyak pihak, baik lembaga pemerintah, maupun swasta. Bahkan, kunci dari dukungan terhadap BMT adalah masayarakat itu sendiri. Menurut Wahyu Dwi Agung, BMT memiliki peran dalam 3 sektor yang dimainkan dala membantu memberdayakan ekonomi masyarakat, antara lain :

UIN SUSKA RIAU

²⁹ Fadillah Mursid, *Kebijakan Regulasi Baitul maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia*, Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, Vol. 18, No. 2, (2018), h. 13.

³⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Op cit*, h. 35.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masyarakat
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sektor finansial, yaitu BMT memberikan fasilitas kepada masyarakat berupa pembiayaan (*lending*) dan tabungan (*funding*) dengan konsep syariah
2. Sektor riil, yaitu BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memberikan pola binaan terhadap para pengusaha kecil, dengan memberikan teknis pemasaran, manajemen, dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sehingga para pelaku ekonomi dapat memberikan kontribusi laba terhadap bisnisnya.
3. Sektor religius, yaitu BMT yang tidak hanya bergerak dibidang *tawil* saja namun juga berperan dalam bidang sosial turut mengajak masyarakat untuk dapat aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan sedekah. Kemudian BMT menyalurkan dana ZIS tersebut kepada yang berhak³¹.

Baitul maal wa Tamwil sebagai lembaga yang memiliki operasional tersendiri tentunya memiliki struktur organisasi yang menjalankan lembaga supaya lembaga dapat berjalan dengan baik. Adapun struktur organisasi BMT yang paling sederhana adalah sebagai berikut :

- a. Badan Pendiri

Badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan mempunyai hak prerogatif yang seluas luasnya dalam menentukan arah

³¹ Mashuri, *Peran Baitul maal wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, dalam *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 5, No. 2, h. 121

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan organisasi BMT. Dalam hal ini Badan Pendiri mempunyai hal untuk mengubah Anggaran Dasar, bahkan sampai membubarkan BMT.

b. Badan Pengawas

Badan Pengawas adalah badan yang berwenang dalam menetapkan kebijakan operasional BMT.

c. Anggota BMT

Anggota BMT adalah orang yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota BMT dan dinyatakan diterima oleh Badan Pengelola.

d. Badan Pengelola

Badan Pengelola adalah sebuah badan yang mengelola organisasi dan perusahaan BMT serta dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas (Badan Pendiri dan Badan Perwakilan Anggota)³²

3. Produk-Produk di *Baitul Maal wa Tamwil*

Pada dasarnya kegiatan kegiatan BMT yang ada di Indonesia itu hampir sama, secara umum kegiatan BMT adalah terbagi menjadi dua kegiatan yaitu kegiatan tamwil dan kegiatan *baitul maal*.

a. Kegiatan Tamwil

1) Simpanan

Ada beberapa produk simpanan yang ada dalam BMT, namun yang paling umum ada 2 jenis, yaitu :

³² *Ibid*, h. 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tabungan *Wadiyah*

Tabungan *wadiyah* adalah simpanan dengan prinsip *wadiyah* atau titipan dana yang bisa ditarik setiap waktu oleh pemiliknya.

b. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah*, yaitu dana yang dititipkan oleh penabung akan dipercayakan kepada pemilik BMT untuk digunakan dengan tujuan untuk menguntungkan usaha. Pemilik dana dan pengelola dana akan sama-sama mendapatkan hasil atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan³³.

2) Produk pembiayaan

Secara umum, ada beberapa produk pembiayaan yang ada dalam BMT, yaitu :

a. *Mudharabah*

Mudharabah adalah penanaman dana dari shahibul maal kepada pengelola dana atau mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (profil sharing) diantara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

b. *Musyarakah*

³³ Dicki Harrtanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Konsep Umum dan Syariah)*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2012), h. 72.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, yang masing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko berdasarkan porsi kontribusi dana.

c. Murabahah

Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang terebut kepada pembeli.

d. Al Ijarah

Al Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut³⁴.

b. Kegiatan Baitul Maal

Pada umumnya kegiatan baitul maal adalah kegiatan yang berfokus pada kegiatan sosial dengan tujuan tanpa meraup keuntungan. Kegiatannya berupa penghimpunan zakat oleh muzakki dan penyaluran zakat ke para mustahik.

³⁴ Ahmad Hasan Ridwan, *Op cit*, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat ditinjau dari segi bahasa, Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu “keberatan”, “pertumbuhan”, dan “kesucian”. Zakat juga berarti “tumbuh dan bertambah”. Adapun dari segi istilah fiqh, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakan dengan redaksi yang agak berbeda antara ulama satu dengan yang lain, akan tetapi prinsipnya sama yaitu zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan peryaratannya tertentu pula³⁵.

Zakat akan disitribusikan langsung oleh petugas Baitul Maal kepada yang telah di atur dalam Islam, yaitu 8 mustahik penerima zakat diantaranya adalah :

- a. Fakir dan miskin adalah orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan. Lebih rinci Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan fakir miskin adalah salah satu dari tiga golongan berikut :

³⁵Erlindawati, *Motivasi Masyarakat dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kejateraan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol 5, No. 2, h. 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Mereka yang tak punya harta dan usaha sama sekali
 - 2) Mereka yang punya harta atau usaha, tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu yang penghasilannya tidak sampai setengah atau kurang dari kebutuhan
 - 3) Mereka yang mempunya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi setengah atau lebih kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetepai tidak untuk seluruh kebutuhan.
- b. *Amil* zakat adalah orang orang yang melaksanakan segala urusan zakat, mulai dari yang mengumpulakna zakat, memnungut, menyimpan, mengadministrasikan, sampai yang membagi dan mendistribusikan kepada yang berhak.
 - c. *Mualaf* adalah golongan yang dirangkul dan diusahakan agar mereka tetap tertarik dan dkukuh dalam keislaman dengan diberi bagian zakat disebabkan belum mantaonya iman mereka.
 - d. *Riqab* (budak), dalam hal ini tercakup budak mukatab, yakni yang telah dijanjikan leh tuannya akan merdeka bila telah melunasi harga dirinya yang telah ditetpakan dan budak budak biasa. Budak budak mukatab dibantu dengan harta zakat untuk membebaskan mereka dari belengg perbudakan, sedangkan budak buda biasa dibeli dengan harta zakat, lalu dibebaskan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. *Gharimin*, yaitu orang yang berhutang namun sulit untuk membayarnya.
- f. *Fii sabilillah*, jalan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT, baik berupa ilmu maupun amal. Contoh fii sabillah di zaman sekarang adalah guru guru yang menebarkan ilmu serta alim ulama yang menyebarluaskan agama Islam.
- g. *Ibnu sabil*. Para ulama sepakat bahwa musafir yang terputus dari negerinya berhak atas bagian zakat untuk membantunya mencapai maksud jika tidak sedikitpun dari hartanya tersisa disebabkan kemiskinan yang dialaminya³⁶.

Selain untuk mengumpulkan zakat, kegiatan *baitul maal* adalah untuk mengumpulkan dana infaq dan sedekah bagi masyarakat yang ingin menginfakkan dan menyedekahkan rezekinya. Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT di luar zakat, dan prioritas infaq ini biasanya diprioritaskan untuk *fii sabillah*³⁷.

UIN SUSKA RIAU

³⁶ Hertanto Widodo, et.al, *Panduan Praktis Operasional Baitul maal wa Tamwil (BMT)*, (Bandung, Mizan, 1999), h. 53

³⁷ *Ibid*, h. 143.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan sedekah yang berasal dari kata bahasa Arab *Shadaqah* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan mengarap Ridho Allah SWT dan pahala semata.sedekah dalam pengertian diatas oleh para fuqaha disebut sebagai *shadaqah at tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela)³⁸.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah menuntut adanya instrumen keuangan syariah yang dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan, seperti lembaga keuangan syariah. Keberadaan lembaga keuangan syariah diharapkan mampu menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil³⁹.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*); (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan untuk meningkatkan

³⁸ *Ibid*, h. 57

³⁹ Ivan Rahmat Santoso, *Pemberdayaan Ekonomi Kerayatan (Memberdayakan Sektor Riil Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*, (Yogyakarta, Bintang Pustaka Madani, 2021), h.3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan; dan (c) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan⁴⁰.

Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan cara mendorong, memotivasi, dan juga untuk mengembangkan potensi sehingga menjadi suatu tindakan nyata⁴¹.

Para ahli mengemukakan bahwa bahasan mengenai pemberdayaan hendaknya ditinjau dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan yang dilakukan yang meliputi :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan pihak-pihak yang lemah atau kurang beruntung.
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang dengannya suatu pihak akan menjadi kuat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam memperbaiki keadaan.

⁴⁰ Mohammad Nadzir, *Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren*, Jurnal *Ekonomica*, Vol VI, Edisi I, (2015), h. 41

⁴¹ Arif Eko Wahyudi, Ahmad Riyadh, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa*, Jurnal JKMP, Vol. 2, No. 1, (2014), h. 56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur ekonomi yang ada di tengah masyarakat.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara agar masyarakat, organisasi, dan komunitas mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya⁴².

Ada beberapa pandangan mengenai pemberdayaan, Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menjatuhkan yang kuat.⁴³ Menurut Winarni, pemberdayaan meliputi 3 hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan menciptakan kemandirian.⁴⁴

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan pemberdayaan pada dasarnya adalah memperkuat kekuasaan masyarakat miskin dan kelompok lemah lainnya. Umumnya mereka adalah orang yang tidak memiliki keberdayaan. Oleh karenanya, untuk melengkapi pemahaman tersebut, maka dapat diketahui mengenai konsep kelompok

⁴² *Ibid*, h. 42

⁴³ Erni Febrina Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, (Vol. 3, No. 2, (2012), h. 80

⁴⁴ Hanafi Hadi Susanto, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diKampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo*, Jurnal *Economia of Islamic*, Vol. 1, No. 1, (2021), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan kelompok lemah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kelompok lemah secara struktural, baik itu lemah secara kelas, gender maupun suku atau etnis.
2. Kelompok lemah secara khusus, yang termasuk kelompok ini adalah orang lanjut usia, anak-anak, remaja, penyandang disabilitas, dll.
3. Kelompok yang lemah secara personal, kelompok ini adalah mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.⁴⁵

Kelompok-kelompok diatas adalah kelompok yang mengalami ketidakberdayaan yang harus diberdayakan supaya dapat menjadi kelompok atau orang yang berdaya dan mampu menjalankan hidupnya secara mandiri dan tanpa diskriminasi dari kelompok lain.

3. Kendala Pemberdayaan Ekonomi

Dalam melakukan pemberdayaan, lembaga tentu menghadapi beberapa kendala. Dalam hal ini meliputi 2 kendala, yaitu kendala internal dan eksternal.

1. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala yang dihadapi oleh lembaga ataupun masyarakat yang diberdayakan. Hal ini meliputi,

⁴⁵ Bakri La Suhu, et.al, *Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kota Tidore Kepulauan (Studi di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara)*, Jurnal *Government Of Archipelago*, Vol. 1, No. 1, (2020), h. 19.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbatasnya sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan pengelolaan manajerial, tidak adanya kemampuan untuk mengelola peluang pasar yang ada, serta terbatasnya modal usaha yang dimiliki.

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang disebabkan oleh diluar kendala internal. Hal itu meliputi, akses lokasi yang jauh, belum adanya pihak swasta lain yang fokus untuk mengelola bantuan modal usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁴⁶

4. Prinsip Pemberdayaan Dalam Islam

Dalam Islam, pemberdayaan merupakan hal yang tidak asing. Pemberdayaan pada prakteknya telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW, yaitu dengan mengajak umatnya untuk selalu peduli kepada kaum yang lemah secara ekonomi.⁴⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Quran surat Al Ma'arij ayat 24-25⁴⁸ :

⁴⁶ Hanafi Hadi Susanto, *Op Cit*, h. 7

⁴⁷ Achmad Saeful, Sri Ramdhayanti, *Konsep Pemberdayaan Dalam Islam*. Jurnal *Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3, (2020), h. 2

⁴⁸ Mushaf Famy bi Syauqin, *Al Quran dan Terjemah*, (Tangerang Selatan, 2015, Forum Pelayan Al Quran).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ٢٤ لِّلْسَّائِلِ وَالْمَحْرُومٌ ٢٥

Artinya : dan orang-orang yang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu (24) bagi orang (miskin) yang meminta maupun tidak meminta (25).

Dari ayat diatas dapat dilihat bahwa sesungguhnya terdapat bagian dari harta kita sebagai umat Muslim yang terdapat hak orang lain didalamnya. Bahkan Allah Swt menyinggung bahwa bagian harta kita bukan hanya untuk orang-orang miskin yang meminta saja, namun juga yang tidak meminta. Dapat ditarik benang merahnya bahwa sebagai umat Muslim ita harus peka terhadap masyarakat disekitar kita, meskipun tidak meminta namun bisa saja kebutuhan untuk hidup mereka sangat diperlukan.

Dalam Islam, prinsip pemberdayaan masyarakat dibangun atas prinsip-prinsip yang sesuai dengan tuntunannya. Terdapat tiga prinsip dalam melakukan pemberdayaan di masyarakat. *Pertama*, prinsip kepedulian. Kepedulian merupakan salah satu contoh penerapan konsep *hablum minannas* dalam bermuamalah. Dalam konsep ini tentunya manusia memiliki kewajiban untuk memiliki perhatian dan kepedulian terhadap sesama, terutama yang memiliki kelemahan dan ketidakberdayaan.

Kedua, keadilan. Prinsip ini sebenarnya adalah inti dari misi dakwah para nabi, yaitu dari Nabi Adam As, hingga Nabi Muhammad SAW. Keadilan tidak hanya memberikan sesuatu sama rata, namun dibagikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan porsinya. Dengan artian bahwa, masyarakat yang tidak memiliki keberdayaan harus lebih banyak dibantu agar menjadi insan yang berdaya. Keadilan dalam kehidupan akan berjalan dengan baik jika diterapkan sesuai aturannya.

Ketiga, prinsip kesamaan. Pada prinsip ini ditegaskan bahwa manusia memiliki kesamaan dan harus diperlakukan secara sama seperti manusia yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan manusia lain dalam hidupnya.⁴⁹

C. Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1.	Siti Maysarah (2018)	Peran BMT EL Munawar dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus pada Pasar Tradisional Kecamatan Medan Tembung)	Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.	Peran BMT El Munawar dalam meningkatkan kesejahteraan agama dan sosial dapat dilihat dalam penyaluran Infaq dan Shadaqah untuk santunan anak yatim piatu dan pembangunan masjid yang ada di Kecamatan Medan Tembung. Dengan adanya kontribusi yang dilakukan oleh

⁴⁹ *Ibid*, h. 8.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				El Munawar maka diharapkan mampu tercipta kemashlahatan dan kesejahteraan agama dan sosial di masyarakat sekitar. Selain itu peran yang dilakukan BMT El Munawar dalam pemberdayaan ekonomi masayarakat di Kecamatan Medan Tembung adalah dengan memberikan pembiayaan modal usaha, agar para pedagang dapat melakukan kegiatan yang produktif dan dapat meningkatkan pendapatan usaha dagangannya dengan memberikan prosedur yang mudah.
2.	Muslihati (2015)	Peranan BMT dalam Pemberdayaan	Penelitian ini merupakan penelitian	keberadaan BMT Kelompok Usaha Bersama

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Ekonomi Bagi Perempuan (Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama Sejahtera 036 Makassar)	kualitatif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir induktif.	Sejahtera 036 Makassar telah berperan dalam memberdayakan ekonomi perempuan secara tidak langsung. Hal ini terlihat dari kemandirian anggota perempuan yang semakin meningkat, selain itu mereka juga lebih cermat dalam mengelola keuangan serta ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan rumah tangga.
3.	Nicki Wahyudi (2022)	Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Melalui Pembiayaan <i>Murabahah</i> Anggota Koperasi Syariah Pada BMT Berkah Mandiri	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif.	BMT Berkah Mandiri mempunyai peranan yang sangat penting bagi peningkatan dan pemberdayaan ekonomi anggota, karena dengan pembiayaan <i>Murabahah</i> , BMT Berkah Mandiri dapat meringankan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Nurjanah (2020) Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menegah (UMKM) dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik : Model Cibest di Baznas	Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang menggunakan desain penelitian campuran (Mixed Methodologi)	kesulitan yang dialami anggota dalam melakukan transaksi secara <i>cash</i> . Selain itu, keberhasilan BMT Berkah Mandiri dalam melepas ketergantungan anggota terhadap transaksi ribawi membutuhkan hasil, sebab dengan adanya pembiayaan ini, para anggota tidak perlu berurusan dengan bank konvensional atau bank dengan bunga yang tinggi dan terdapat riba didalamnya.
---	---	--



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kabupaten Cirebon.	
--	--------------------	---

Perbedaan penelitian Siti Maysarah dengan penelitian penulis adalah terletak pada tempat penelitian yang dilakukan. Penelitian Siti Maysarah berfokus pada pasar tradisional Medan Tembung, sedangkan penelitian penulis fokus pada masyarakat yang ada di kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Selain itu, objek penelitian Siti Maysarah adalah BMT El Munawar Medan, sedangkan objek penelitian penulis adalah BMT AMANAH Riau. Hasil yang didapat oleh penulis menunjukkan bahwa BMT AMANAH Riau berperan pada sektor finansial dan belum berperan maksimal dalam pembinaan dan pengelolaan dana zis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian Muslihati, yang menjadi pembeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian, dimana objek penelitian yang dilakukan oleh Muslihati adalah berfokus pada satu kelompok yaitu perempuan. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah masyarakat umum yang ada di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan penelitian yang dilakukan oleh Nicki Wahyudi adalah terletah pada objek yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh Niki Wahyudi, objek penelitian yang dilakukan adalah pada masyarakat yang melakukan pembiayaan *murabahah* saja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah seluruh masyarakat kecamatan Seberida yang menggunakan jasa BMT AMANAH Riau.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah berfokus dana zakat sebagai usaha pemberdayaan UMKM, selain itu, Nurjanah juga menggunakan metode campuran dalam melakukan penelitiannya. Sedangkan pada karya ini, penulis fokus terhadap peran BMT AMANAH Riau dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan Seberida, dan hanya menggunakan satu metode penelitian, yaitu metode kualitatif.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah di BMT Amanah Riau yang berlokasi di Jalan Lintas Timur No. 99, Simpang Empat Belas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena BMT Amanah Riau merupakan BMT pertama di Kecamatan Seberida, dan merupakan BMT tertua di Kecamatan Seberida yang berdiri hingga saat ini.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan kualitatif dimana data dapat digali dengan melakukan penelitian langsung di lapangan atau ke lembaga terkait. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Penelitian kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), serta lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian**1. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah pengurus dana karyawan BMT Amanah Riau yang diwawancara kemudian hasil wawancara dijadikan sumber informasi dalam pengumpulan data penelitian yang dibutuhkan.

2. Objek Penelitian

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah peranan BMT AMANAH Riau dalam pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek yang memahami informasi dari objek penelitian baik itu sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek dari penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Informan kunci (*Key Informan*). Dimana yang dimaksud dengan informan kunci (*Key Informan*) adalah orang yang paling banyak tahu banyak informasi tentang objek yang diteliti atau data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber utama.⁵¹

Informan pada penelitian ini adalah terdiri dari 2 bagian, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci pada penelitian ini adalah 4 orang pengurus dan karyawan BMT AMANAH Riau. sedangkan informan pendukungnya adalah 2 orang masyarakat yang di berdayakan di kecamatan

⁵⁰ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 76

⁵¹ *Ibid*, h. 77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seberida. Semua informan dalam penelitian ini dijadikan sampel dengan menggunakan teknis *Purposive Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu.

E. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang hanya kita dapat dari sumber asli atau sumber pertama⁵². Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara menggali sumber asli secara langsung dari hasil wawancara dengan narasumber, dan hasil observasi langsung dari lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita hanya tinggal mencari dan mengumpulkan⁵³. Data sekunder dalam penelitian ini penulis peroleh dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, *e-book*, dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

UIN SUSKA RIAU

⁵² Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*, Cet-1 (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2009), h. 123

⁵³ *Ibid*, h. 124.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mas...
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Observasi (pengamatan)

Observasi yaitu teknik pengumpulan yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, waktu, peristiwa, tujuan dan perasaan. Observasi yang paling efektif adalah adalah melengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau tingkah laku yang digunakan akan terjadi⁵⁴.

2. Wawanacara

Wawancara yaitu pertemuan yang langsung di rencanakan antara pewawancara dan yang diwawancara untuk memberikan/ menerima informasi tertentu⁵⁵. Teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam suatu penelitian. Karena menyangkut data maka wawancara salah satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara atau interview dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi dari responden secara bertanya langsung bertatap muka. Namun dengan perkembangan telekomunikasi misalnya kita dapat melakukan teknik wawancara via media atau telekomunikasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang,

⁵⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Sidoarjo, Zifatama Publisher, 2015), h. 104

⁵⁵ *Ibid* , h. 108

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif⁵⁶. Dokumentasi dapat berbentuk foto, teks tertulis, maupun gambar.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan meyusun sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁷

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis deksriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan analisis model Miles dan Huberman, yaitu :

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

⁵⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta, KENCANA, 2014), h. 391.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, (Bandung, Alfabeta, 2018), h. 482.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁵⁸

Dalam penulisan skripsi ini, penulis merangkum semua data yang diperoleh dari hasil observasi/pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh pengurus dan karyawan BMT AMANAH Riau tentang peranan BMT AMANAH Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian atau narasi singkat.

Peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi/pengamatan, dan wawancara dengan pengurus dan karyawan BMT AMANAH Riau mengenai peranan BMT AMANAH Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)


Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian

⁵⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2015), h. 92.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kualitatif masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.⁵⁹



⁵⁹ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 80



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Dalam kegiatan oprasionalnya BMT AMANAH Riau telah melaksanakan 1 peran dari 3 sektor yaitu sektor finansial. Dalam pelaksanaan peran dalam sektor finansial BMT AMANAH telah melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dengan baik, yaitu dengan menjalankan produk-produk tabungan dan produk-produk pembiayaan. Sebaliknya dalam sektor *riil* dan sektor *religious* BMT dinilai kurang dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaanya sektor *riil*, BMT AMANAH Riau dilihat kurang dalam melakukan binaan kepada masyarakat kecamatan Seberida untuk meningkatkan pendapatan dalam sektor *riil*. Selain itu, BMT AMANAH Riau dinilai kurang dalam pelaksanaan sektor *religious*. Dalam sektor *religious*, BMT AMANAH Riau belum berhasil meningkatkan minat masyarakat kecamatan Seberida dalam membayar zakat, infaq, dan shadaqah.
2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan peran BMT AMANAH Riau dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di kecamatan Seberida. Faktor pendukung dalam pelaksanaan peran BMT AMANAH Riau dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seberida adalah keterlibatan masyarakat kecamatan Seberida. Serta faktor penghambatnya adalah kurangnya kepercayaan masyarakat, kurang memaksimalkan potensi, serta banyaknya wadah penyalur dana zakat.

3. Ditinjau menurut ekonomi syariah, BMT AMANAH Riau telah melakukan pembiayaan sesuai dengan aturan Islami. Dimana, dalam transaksi pembiayaan BMT AMANAH Riau tidak terdapat unsur riba, dan *gharar*, serta telah mengaplikasikan prinsip 5C + 1S dalam realisasi pembiayaan. Dan BMT AMANAH Riau selalu memperhatikan keseluruhan aspek dalam pembiayaan, mulai dari aman, lancar dan menguntungkan.

B. Saran


Dari uraian serta kesimpulan yang telah penulis jelaskan sebelumnya, penulis menyarankan :

1. Penulis menyarankan kepada BMT AMANAH Riau untuk selalu menjaga eksistensi BMT di mata masyarakat kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu agar masyarakat semakin paham mengenai sistem ekonomi berbasis syariah supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecamatan Seberida serta menghapus sistem ribawi dalam tatanan ekonomi masyarakat di kecamatan Seberida kabupaten Indragiri Hulu.
2. Penulis menyarankan agar BMT AMANAH Riau meningkatkan sistem dan kualitas serta melakukan inovasi dalam kegiatan operasionalnya

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

supaya BMT AMANAH Riau dapat melaksanakan perannya terutama dalam sektor riil dan sektor religious yang masih kurang perhatian penuh dari BMT AMANAH Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an/Hadis

Mushaf Famy bi Syauqin, *Al Quran dan Terjemah*, 2015, Tangerang Selatan, Forum Pelayan Al Quran,

B. Buku

Ajija Shochrul Rohmatul, dkk, 2020, *Koperasi BMT Teori, Aplikasi dan Inovasi*, Karanganyar, CV Inti Media Komunika.

Amalia Euis, 2009, *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam, Pengaruh Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.

Bugin Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group

Firdausi Carunia Mulya, 2019, *Peran Industri Keuangan Non Bank Terhadap Perekonomian Nasional*, Jakarta, Yayasan Pustaka Indonesia.

Harrtanto Dicki, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain (Konsep Umum dan Syariah)*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo.

Huda Nurul, dkk, 2016, *Baitul maal wa Tamwil : Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta, AMZAH.

Huda Nurul, Heykal Mohamad, 2010, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Kencana.

Mamik, 2015, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo, Zifatama Publisher.

Riawan Ahmad Hasan, 2013, *Manajemen Baitul maal wa Tamwil*, Bandung, CV PUSTAKA SETIA.

Ridwan Muhammad, 2014, *Manajemen Baitul maal wa Tamwil*, Yogyakarta, UII Press.

Santoso Ivan Rahmat, 2021, *Pemberdayaan Ekonomi Kerayatan (Memberdayakan Sektor Riil Melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT)*, Yogyakarta, Bintang Pustaka Madani.

Sarwono Jonathan, 2009, *Metode Penelitian Kuantitaif dan Kualitatif*, Cet-1 Yogyakarta, Graha Ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Shihab M. Quraish, 2017, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al Quran*, Ciputat, Lentera Hati.
- Seemitra Andri, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Depok, KENCANA.
- Sugiyono, 2015, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Bisnis : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Widodo Hertanto, dkk, 1999, *Pnaduan Praktis Operasional Baitul maal wa Tamwil (BMT)*, Bandung, Mizan.
- Wiharni Endang Widi, 2018, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yusuf Muri, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta, KENCANA.
- Zain Irsyadi, Akbar Y, Rahmat, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Sleman, PENERBIT DEEPUBLISH.

C. Jurnal

- Ayogi Visita Dwi, Kurnia Tuti, 2015, *Optimalisasi Peran BMT Dalam Upaya Penghapusan Praktik Rentenir*, Jurnal Syarikah Vol 1 No.1.
- Erlindawati, *Motivasi Masyarakat dalam Membayar Zakat Untuk Meningkatkan Kesejateraan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi, Vol 5, No. 2.
- Harahap Erni Febrina, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional yang Tangguh dan Mandiri*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, (Vol. 3, No. 2.
- Harahap Soritua Ahmad Ramdani, Ghozali Mohammad, *Peran Baitul maal wa Tamwil (BMT) dalam Pengembangan Ekonomi Umat*, Jurnal Human Falah, Volume 7, No. 1.
- Ismanto Kuat, 2015, *Pengelolaan Baitul maal wa Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan*, dalam Jurnal Penelitian, Vol 12, No 1.
- Mashuri, *Peran Baitul maal wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, dalam Jurnal Iqtishaduna, Vol. 5, No. 2.
- Masyithoh Novita Dewi, 2014, *Analisis Normatif Undang Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul maal wa Tamwil (BMT)*, dalam Jurnal Economica, Vol V, Edisi 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mujiatun Siti, 2013, *Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam dan Istishna*, Jurnal Riset dan Akuntansi, Vol. 13, No. 2.
- Mursid Fadillah, 2018, *Kebijakan Regulasi Baitul maal wa Tamwil (BMT) di Indonesia*, dalam Jurnal *Kajian Syariah dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2.
- Nadzir Mohammad, 2015, *Membangun Pemberdayaan Ekonomi di Pesantren*, Jurnal *Ekonomika*, Vol VI, Edisi I.
- Ningsih Susi, 2019, *Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)*, Jurnal *Iqtishaduna*, Vol. 2, No. 1.
- Anisa Indah, Oktafia Renny, 2021, *Penerapan Strategi Marketing Mix dalam Meningkatkan Jumlah Funding dan Lending di BMT Harapan Ummat Sidoarjo*, Jurnal *Tabarru'*, Vo. 4, No. 1.
- Podungge Rulyjanto, 2014, *Potensi Baitul maal wa Tamwil Pesantren Guna Menggerakkan Ekonomi Syariah di Masyarakat*, dalam Jurnal *Al Mizan*, Vol. 14, No. 1.
- Prasetya, R.A.Y. ,Herianingrum S., 2016, *Peranan Baitul maal wa Tamwil Meningkatkan Usaha Mikor Melalui Pembiayaan Mudharabah*, dalam Jurnal *Syarikah*, Vol 2, No 2.
- Putra Sany Ulfy, 2019, *Peinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al Quran*, Jurnal *Ilmu Dakwah*, Vol, 39, No. 1.
- Rodin Dede, 2015, *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al Quran*, Jurnal *Ekonomika*, Vol VI, Edisi 1.
- Saeful Achmad, Ramdhayanti Sri, 2020, *Konsep Pemberdayaan Dalam Islam*. Jurnal *Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 3, No. 3.
- Satrio Muh Awal, 2015, *Urgensi Penerapan Islamic Corporate Governance di Baitul maal wa Tamwil (BMT)"*, Jurnal *Kajian Bisnis*, Vol 23, No. 1.
- Suhu Bakri La, dkk, 2020, *Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Wilayah Pesisir Kota Tidore Kepulauan (Studi di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara)*, Jurnal *Government Of Archipelago*, Vol. 1, No. 1.
- Susanto Hanafi Hadi, 2021, *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat diKampung Idiot Karangpatihan Balong Ponorogo*, Jurnal *Economia of Islamic*, Vol. 1, No. 1.

© **Wak cipta.misk UIN Suska Riau**
Wahyudi Arif Eko, Riyadh Ahmad, 2014, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa*, Jurnal JKMP, Vol. 2, No. 1.

D. Skripsi

Muhammad Faqih, "Pengaruh Religiusitas dan Kepercayaan Terhadap Kepuasan Anggota Pada BMT Mubarakah Kudus", Skripsi, IAIN Kudus, 2021.

E. Website

<https://inhukab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MDAxNjY0YWQzMzNiZTc5MzM1ZWI1M2Fm&xzmn=aHR0cHM6Ly9pbmh1a2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIxLzA5LzI0LzAwMTY2NGFkMTMzMmU3OTMzNWViNTNhZi9rZWNhbWF0YW4tc2ViZXJpZGEtZGFsYW0tYW5na2EtMjAyMS5odG1s&twoadfnarfearauf=MjAyMi0xMi0xNiAxNTo0Ng%3D%3D>, diakses taggal 14 Desember, pukul 16.00

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemberdayaan>, diakses pada tanggal 1 Juni 2022, pukul 19.52.

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PBI_230221.aspx#:~:text=Pengaturan%20mengenai%20persyaratan%20rasio%20NPL,secara%20bruto%20kurang%20dari%205%25

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>

<https://www.bps.go.id/publication/2021/04/30/fc1bace6243e59a6b34fe621/statistik-lembaga-keuangan-2020.html>. Diakses tanggal 25 januari 2022, pukul 20.23.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

a. Daftar Pertanyaan Wawancara

Informan	Fokus Pertanyaan	Daftar Pertanyaan
Informan Kunci (Utama)	Sektor Finansial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja produk-produk tabungan yang ada di BMT AMANAH Riau 2. Apa saja produk-produk pembiayaan yang ada di BMT AMANAH Riau 3. Diantara produk tabungan dan pembiayaan, manakah produk yang paling diminati oleh masyarakat 4. Apa yang membuat masyarakat mempertimbangkan untuk menitipkan dana serta melakukan pembiayaan di BMT AMANAH Riau? 5. Apakah produk-produk ini sudah berperan dalam membantu ekonomi masyarakat? 6. Bagaimana strategi BMT AMANAH Riau dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat?
	Sektor Riil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adakah program khusus dalam pemberian dana kepada masyarakat? 2. Apakah BMT AMANAH Riau mempunyai kelompok binaan masyarakat? 3. Bagaimana peran BMT AMANAH Riau dalam pemberian modal sebagai langkah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat? 4. Apakah ada faktor penghambat dalam melakukan binaan kepada masyarakat?
	Sektor Religius	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja program-program <i>Baitul Maal</i> dalam membantu mensejahterakan umat? 2. Bagaimana kriteria masyarakat yang layak untuk dibantu Oleh <i>Baitul Maal</i> AMANAH Riau? 3. Bagaimana minat masyarakat untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN SUSKA RIAU

			<p>membayar zakat infak dan sedekah di Baitul Maal AMANAH Riau?</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah ada program sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembayaran zakat, infak dan sedekah di Baitul Maal AMANAH Riau? 5. Apakah ada faktor penghambat dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah?
Informan Pendukung	Sektor finansial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Produk apa yang anda ajukan kepada BMT AMANAH Riau? 2. Sejak kapan anda bergabung menjadi anggota BMT AMANAH Riau? 3. Apakah anda puas dengan pelayanan di BMT AMANAH Riau 4. Menurut anda, apakah BMT AMANAH Riau sudah membantu meningkatkan perekonomian anda?
	Sektor riil		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah seluruh usaha yang dilakukan kelompok ini dibantu sepenuhnya oleh BMT AMANAH Riau? 2. Apakah ada pengawasan terhadap usaha yang dijalani pada kelompok usaha ini? 3. Apakah anda merasa terbantu dengan modal yang diberikan oleh BMT AMANAH Riau?
	Sektor religius		<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa usaha yang anda jalani saat ini? 2. Apakah modal anda dibantu langsung oleh BMT AMANAH Riau? 3. Apakah ada pengawasan terhadap usaha yang anda jalani sekarang? 4. Apakah anda merasa terbantu dengan dana yang diberikan oleh BMT AMANAH Riau?


© Dokumentasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



STATE
ISLAMIC
UNIVERSITY
OF SULTAN
SYARIF KASIM
RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PERANAN BMT AMANAH RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU”**, yang ditulis oleh:

Nama : Edo Pangestu
NIM : 11820510922
Program Studi : Ekonomi Syariah

telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa/6 Desember 2022

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt 2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Desember 2022

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua

Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si

Sekretaris

Rozi Andrini, ME

Penguji I

Dr. Amrul Muzan, M. Ag

Penguji II

Surhasanah, SE, MM

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S. Ag., M. Si

NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **“PERANAN BMT AMANAH RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERIDA MELALUI DANA ZISWAF”**,
ditulis oleh saudara

: EDO PANGESTU
: 11820510922
: EKONOMI SYARIAH
: Selasa, 29 Maret 2022
: Selasa/29 Maret 2022
: I. Dr. Heri Sunandar, M. CL.
II. Dr. H. Muh. Said, HM, MA, MM

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru,
Narasumber Materi

Dr. Heri Sunandar, M. CL
NIP. 196205121989031003

Kepala Sub. Bagian Akademik

Jalins, S. Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Dilindungi Undang-Undang
Nomor: Un 04/F.I/PP.01.1/5389/2022

Pekanbaru, 24 Juni 2022

© Hal

Pening

Pembimbing Skripsi

Kepada

- Yth. 1. Deni Rahmatillah, M.E.Sy, Pemb. I Materi
2. Irfan Zulfikar, M.Ag, Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السلام عليك ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	Edo Pangestu
NIM	11820510922
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Peranan Bmt Amanah Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Seberida Melalui Dana Ziswaf
Waktu Membimbing	Maksimal 6 bulan (24 Juni 2022 s.d 24 Desember 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003



Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Tembusan:
masalah.



UIN SUSKA RIAU
Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk kepentingan perdagangan.
Hak Cipta Dilanggar

Un.04/F.I/PP.00.9/5308/2022
Biasa
1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	Edo Pangestu
NIM	:	11820510922
Jurusan	:	Ekonomi Syariah S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	BMT AMANAH RIAU

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PERANAN BMT AMANAH RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERIDA MELALUI DANA ZISWAF

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Demikian

Kata UIN Suska Riau

atau

<

BMT AMANAH RIAU

BADAN HUKUM NO. : 276/BH/IV.2/III/2014

Alamat : Jln. Lintas Timur, Simpang IV Belilas Telp. (082169970888)
e-mail : bmt.amanah@yahoo.co.id

Pangkalan Kasai, 09 Agustus 2022

©

Hak cipta milik

UIN SUSKA RIAU

Riau

2021/BMT/AMH-SBR/VIII/2022

Lembar

izin Riset

Perihal

Kepada

Universitas

Syari'ah dan Hukum

Dekan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tempat

Universitas

Syari'ah dan Hukum

Dekan

Universitas



UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik
ak Cipta Dilindungi Undang
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pemohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/2022
Tanggal 27 Juni 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

2. Dilarang mengutip setiap bagian seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, p~~embusan~~ karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/48769
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

1. Nama	EDO PANGESTU
2. NIM / KTP	11820510922
3. Program Studi	
4. Program Studi	EKONOMI SYARIAH
5. Konsentrasi	
6. Jenjang	S1
7. Judul Penelitian	PERANAN BMT AMANAH RIAU DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KECAMATAN SEBERIDA MELALUI DANA ZISWAF
8. Lokasi Penelitian	BMT AMANAH RIAU


dengan ketentuan sebagai berikut:

tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Pada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Juni 2022



UIN SUSKA RIAU

Dembusan : Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
PIMPINAN BMT AMANAH RIAU
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

Dembusan : Kritik atau tinjauan suatu masalah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama **Edo Pangestu**, Lahir di Banyuwangi, 22 Januari 2000. Anak ketiga dari tiga bersaudara, Ayah bernama Gangsar dan Ibu bernama Suryati. Penulis mengawali Sekolah Dasar di SDN 002 Benelan Kidul pada tahun 2006-2007, kemudian penulis pindah ke SDN 006 Buluh Rampai pada tahun 2007-2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di MTs Al Ihsan Buluh Rampai pada tahun 2012-2015, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAS Al Ihsan Buluh Rampai pada tahun 2015-2018. Setelah lulus tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, program studi Ekonomi Syariah.

Selama masa perkuliahan, penulis pernah mengikuti beberapa organisasi, yaitu bergabung menjadi bagian dari anggota eksternal Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum, menjadi pengurus eksternal Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Syariah Pada tahun 2021, penulis melakukan kegiatan Magang di BMT AMANAH Riau di kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian pada tahun 2021 penulis juga melakukan KKN-DR di Desa Petala Bumi Kabupaten Indragiri Hulu.

Pada 6 Desember 2022 penulis dinyatakan lulus ujian Munaqasyah dengan judul skripsi **“Peranan BMT AMANAH Riau Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu”**.